



.P E N E T A P A N

Nomor 719/Pdt.G/2019/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Rismawangsyah, ST bin Muhammad Bakri, tempat tanggal lahir Ujung Tanah, 18 Juli 1983, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta di PT. Hadji Kalla, bertempat kediaman di Jalan Sawerigading, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon.

M e l a w a n

dr. Susanny Said binti H. Said Anwar, tempat tanggal lahir Sengkang, 27 April 1985, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Dokter Umum, bertempat kediaman di Jalan Merak, Kelurahan Wiringpalennae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini,

Telah mendengar keterangan Pemohondan saksi-saksinya ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohondalam suratnya bertanggal 09 Juli 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang register Nomor 719/Pdt.G/2019 P.A Skg tanggal 09 Juli 2019 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Ahad tanggal 01 Agustus 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 411/11/VIII/2010 tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

Hal 1 dari 5 hal Put. No.719/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 8 tahun 11 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 8 tahun 9 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Jalan Puangrimanggalatung, Kelurahan Padduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten wajo, di rumah orang tua Termohon dan terakhir di Jalan Merak, Kelurahan Wiringpalennae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo di rumah orang tua dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
 1. Ahmad Dzaki Utama Risany (umur 8 tahun) kini dalam pemeliharaan Termohon;
 2. Aliyah Dianra Dwina Risany (umur 5 tahun) kini dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik-baik saja namun terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - 4.1. Termohon sering mengabaikan kewajibannya sebagai seorang isteri karena Termohon lebih mementingkan pekerjaannya;
 - 4.2. Termohon tidak menghargai Pemohon dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
5. Bahwa dengan keadaan tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2019 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 bulan karena Pemohon yang telah pergi meninggalkan Termohon.
6. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan komunikasi telah terputus.
7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Hal 2 dari 5 hal Put. No.719/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Rismawangsyah, ST bin Muhammad Bakri untuk menjatuhkan talak saturaj'i kepada Termohon dr. Susanny Said binti H. Said Anwar, di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang tanggal 23 Juli 2019 Pemohon dan Termohon tidak hadir dipersidangan meskipun keduanya telah dipanggil secara resmi dan patut dan keduanya tidak mengutus wakilnya atau kuasanya untuk hadir diepseisandan;

Bahwa pada hari sidang tanggal 06 Agustus 2019 Pemohon hadir sendiri di persidangan sedang Termohon tidak hadir lagi dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Majelis Hakim menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dan atas nasihat Majelis Hakim menyatakan ia akan kembali rukun kembali dengan Termohon dan mohon agar permohonan Pemohon dicabut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu , Pemohon datang secara pribadi , sedang Termohon tidak datang menghadap persidangan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak dengan menasihati Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 06 Agustus 2019 , Pemohon menyatakan akan mencabut perkara karena antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali sebagaimana semula ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyadari bahwa perceraian baik secara moral maupun secara sosial berimplikasi negatif, oleh karenanya mereka bersatu kembali untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah.

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 719/Pdt.G/2019/PA .Skg dicabut;

Hal 4 dari 5 hal Put. No.719/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang rmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1440 Hijriyah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Hj. St. Aisyah, S, S.H** sebagai ketua majelis, dihadiri oleh **Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag** dan **Drs. Nurmaali** masing-masing sebagai hakim anggota, serta dibantu oleh, **Haryadi, S.H**, sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis

Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag Hj. St. Aisyah, S., S.H

Drs.

Nurmaali

Panitera Pengganti.

Haryadi, S.H

Perincian Biaya :

- | | | |
|----|-----------------------|---------------------|
| 1. | Biaya Pencatatan..... | Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses..... | Rp. 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp 320.000,00 |
| 4. | Redaksi..... | Rp. 10.000,00 |
| 5. | Meterai..... | <u>Rp. 6.000,00</u> |

J u m l a h Rp416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Hal 5 dari 5 hal Put. No.719/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 6 dari 5 hal Put. No.719/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)